

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, di mana proses pemilihan umum tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, pemilu berfungsi sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan kehendak dan aspirasi mereka, serta untuk menentukan arah kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu sering kali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kompleks. Tantangan ini mencakup, tetapi tidak terbatas pada, kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lemahnya institusi penegak hukum, serta adanya praktik-praktik korupsi yang merusak integritas pemilu. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat pentingnya menjaga integritas pemilu untuk memastikan bahwa hasil pemilihan mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu di tinjau dari perspektif politik hukum, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan solusi atas permasalahan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan sistem pemilu di Indonesia.

Negara hukum, atau rule of law, adalah prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi sistem hukum di negara demokratis. Definisi negara hukum mencakup berbagai aspek, antara lain bahwa semua individu dan institusi, termasuk pemerintah, terikat oleh hukum yang berlaku. Menurut Scheltema ada 5 asas atau unsur utama dari negara hukum yang meliputi;

1. Pengakuan
2. Adanya kepastian hukum
3. Adanya pemberlakuan persamaan (*similia similibus atau equality before the law*)
4. Asas demokrasi
5. Adanya pejabat dan pemerintah yang mengemban amanat yang baik sebagai pelayan masyarakat¹.

Dalam hal ini, negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, tetapi juga sebagai jaminan bagi perlindungan hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat.

Politik hukum nasional menentukan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, perwujudan politik hukum pidana semestinya dibentuk sesuai jiwa bangsa Indonesia. Karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

¹ Erwinsyabhana, T., & Syabhana, T. R. F., 'Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila' (2018), *INA-Rxiv*, hlm. 7.

harus dijabarkan sistem hukum pidana secara konkret². Dalam konteks penegakan hukum, politik hukum berperan penting dalam membentuk kebijakan dan regulasi yang mengatur tindakan penegakan hukum. Akan tetapi dalam permasalahannya yang terjadi adanya sebuah determinasi dalam politik atau hukum. Seharusnya hukum menjadi sebuah pedoman dalam menentukan arah dalam semua kegiatan politik. Akan tetapi padanya kenyataannya produk dari hukum yang selalu dipengaruhi oleh politik dalam prakteknya³.

Sejarah pemilu di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan, di mana pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955. Sejak saat itu, pemilu telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, baik dari segi sistem maupun regulasi. Saat ini, sistem pemilu di Indonesia menggunakan sistem proporsional terbuka, di mana pemilih dapat memilih partai politik dan calon legislatif secara langsung. Komponen utama dari sistem pemilu ini meliputi penyelenggara pemilu, partai politik, dan pemilih. Legalitas pemilu diatur oleh berbagai instrumen hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah ada regulasi yang jelas,

² Sahat Maruli Tua Situmeang 'Politik Hukum Pidana Terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Dalam Sistem Hukum Indonesia' (2022), *Res Nullius Law Journal Universitas Komputer Indonesia* 2022, hlm. 204.

³ *ibid*

penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu masih menghadapi banyak kendala. Salah satu masalah utama adalah adanya isu krusial dalam regulasi yang ada dan realitas di lapangan. Misalnya, kasus-kasus pelanggaran pemilu seperti politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan penyalahgunaan wewenang oleh penyelenggara pemilu sering kali tidak ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menegakkan hukum, implementasinya masih jauh dari harapan. Contoh konkret dari permasalahan ini dapat dilihat dalam kasus pemilu 2019, di mana terdapat banyak laporan mengenai praktik politik uang yang melibatkan calon legislatif. Meskipun ada upaya dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti laporan tersebut, banyak kasus yang tidak berhasil dibawa ke pengadilan karena kurangnya bukti atau ketidakcukupan dalam proses penyelidikan. Contohnya adalah temuan Bawaslu Provinsi Jambi pada 18 Mei 2019 tercatat ada 9 kasus politik uang yang tidak sampai ke pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum dalam konteks pemilu dan bagaimana hal ini mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan penegakan hukum yang ada, serta mencari solusi yang dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Dari pembahasan di atas, dapat dianalisa bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Pentingnya negara hukum dan politik hukum dalam konteks ini

tidak dapat diabaikan, karena keduanya berperan dalam membentuk kerangka kerja bagi penegakan hukum yang efektif. Mengatasi permasalahan ini sangat penting untuk menjaga integritas pemilu dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dan menawarkan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik hukum di Indonesia, serta menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan lebih efektif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemilu sesuai dengan Undang-Undang no 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang no 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemilu sesuai dengan Undang-Undang no 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang.
2. Mengkaji pengaruh dari dinamika politik di Indonesia terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, serta menganalisis dampaknya terhadap integritas pemilu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan untuk akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian akademis dalam bidang Ilmu Politik dan Hukum serta memberikan analisis mengenai penegakan hukum yang baik dalam pemilu
2. Kegunaan untuk masyarakat, penelitian ini berguna untuk meningkatkan kesadaran hukum dalam lingkup masyarakat, serta memberikan pemahaman partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindakan pelanggaran pemilu yang terjadi.

E. Kerangka Pemikiran

Fokus penelitian ini adalah hubungan antara undang-undang, prosedur penegakan hukum, dan bagaimana hal-hal ini berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Dalam hal ini, teori "Politik Hukum" adalah yang paling relevan untuk penelitian ini. Teori ini menjelaskan bagaimana norma

hukum dan dinamika politik dalam masyarakat dan negara memengaruhi kebijakan hukum⁴.

Teori politik hukum menekankan hubungan antara hukum dan politik, di mana hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politiknya. Dalam situasi ini, kepentingan politik saat ini sering memengaruhi peraturan yang berkaitan dengan pemilu, seperti undang-undang pemilu dan peraturan yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Misalnya, partai politik dan aktor politik lainnya dapat berusaha memengaruhi pembuatan undang-undang pemilu untuk menguntungkan posisi mereka, yang pada gilirannya dapat memengaruhi bagaimana undang-undang tersebut diterapkan dan diterapkan.

Praktek penegakan hukum juga tidak terpengaruh oleh kekuatan politik. Penegakan hukum yang tidak efektif atau tidak konsisten dapat menyebabkan persepsi bahwa pelanggaran pemilu tidak diambil serius. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan sistem demokrasi itu sendiri secara keseluruhan. Ketika orang merasa hukum tidak ditegakkan secara adil dan transparan, mereka cenderung meragukan legitimasi pemilu dan hasilnya.

Selain itu, teori politik hukum menekankan betapa pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan hukum. Legitimasi hukum dan kepercayaan publik dapat ditingkatkan jika masyarakat terlibat

⁴ Satria, H. 'Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia' (2019) *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 5(1), hlm. 1–14.

dalam diskusi dan pengambilan keputusan terkait peraturan pemilu. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka didengar dan terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, mereka lebih cenderung percaya pada pemilu yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan melihat peraturan dan praktik penegakan hukum, tetapi juga akan mempertimbangkan bagaimana dinamika politik dan partisipasi masyarakat dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemilu. Dengan memahami hubungan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan integritas pemilu dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia.⁵. Maka dari teori tersebut bisa di ambil kesimpulan bahwa suatu keputusan hukum kerap kali di pengaruhi oleh kekuasaan politik.

Landasan dari teori tersebut akan dijabarkan dalam tinjauan pustaka yang membahas pula data – data pendukung yang lain megenai tindak pidana pemilu ini. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sebuah wawasan baru dalam memahami bagaimana sebuah politik dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum yang mana hal tersebut di khawatirkan dapat mempengaruhi dari kepercayaan terhadap pemilu.

Dengan cara memahami faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan tindak pidana pemilu melalui pemahaman teori politik hukum,

⁵ ibid

penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu saran atau rekomendasi perbaikan pemilu di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang akan di terapkan adalah yuridis normatif, yang mana penelitian ini akan digunakan sumber - sumber data yang dilakukan dengan teknis kepustakaan. Metode pengumpulan data ini dilakukan untuk menganalisis data – data yang sudah ditemukan di lapangan yang fenomena nya sudah terjadi sebelumnya dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada⁶.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara normatif, di mana peneliti diharapkan dapat menganalisis dan mengkombinasikan berbagai permasalahan yang ada dalam pokok masalah tindak pidana pemilu. Fokus utama dari analisis ini adalah untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan, terutama terkait dengan kasus-kasus pelanggaran pemilu yang melibatkan pasangan calon (paslon) yang sudah terjerat, dilaporkan, bahkan yang telah sampai ke pengadilan, data tersebut dapat diperoleh dari penelitian/jurnal terdahulu, maupun melalui web resmi BAWASLU.

Meskipun sejumlah kasus telah dilaporkan dan diproses di pengadilan, sering kali tidak ada tindakan hukum yang diambil secara lanjut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem penegakan hukum dalam menangani pelanggaran pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan

⁶ Muhammad Junaidi, 'Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu' (2020), 5 *Jurnal Ius Constitutendum*, hlm. 23.

ketidakberdayaan lembaga penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut.

Dalam konteks ini, peneliti akan menganalisis berbagai aspek, termasuk kebijakan hukum yang ada, praktik penegakan hukum, serta pengaruh politik dan sosial yang mungkin memengaruhi keputusan lembaga penegak hukum. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi, dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai situasi yang ada.

Selain itu, penelitian ini juga akan mengaitkan tuntutan nilai keadilan yang diharapkan ada dalam lembaga-lembaga tersebut. Keadilan tidak hanya dilihat dari segi hukum, tetapi juga dari perspektif masyarakat yang mengharapkan bahwa setiap pelanggaran pemilu harus ditindaklanjuti dengan serius. Ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi integritas pemilu.

Dengan menganalisis permasalahan ini secara mendalam, diharapkan penelitian ini dapat menemukan solusi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.⁷

⁷ Ibid

Proses analisis data kualitatif melibatkan pencatatan yang menghasilkan catatan lapangan, di mana setiap sumber data diberi kode untuk memudahkan penelusuran. Selanjutnya, data dikumpulkan, dipilah, diklasifikasikan, disintesis, diringkas, dan diindeks. Proses terakhir adalah berpikir untuk memberikan makna pada kategori data, mencari dan menemukan pola serta hubungan, serta menghasilkan temuan-temuan umum⁸

⁸ Ibid